

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro salah satunya yaitu *Baitul Māāl wa Tamwīl* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya.

Di Indonesia konsep ekonomi syariah mulai diterapkan sejak 1991 yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu lembaga keuangan yang memprioritaskan bagi usaha kecil dan mikro, yaitu Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT. Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian serta SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.UKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi dan Jasa Keuangan Syariah. Selain itu, industri perbankan syariah di Indonesia diawasi oleh Bank Indonesia melalui Pemerintah dengan menerbitkan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.<sup>1</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan kecil dan mikro yang berbadan

---

<sup>1</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, P3EI Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 36-37.

hukum koperasi dan dioperasionalkan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah bawah. BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Kegiatan operasional BMT berperan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Pada bidang ekonomi, BMT turut berperan serta melakukan pengembangan kegiatan produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan. Pada bidang sosial, BMT berperan dalam menerima dana zakat, infak, sedekah, dana sosial lainnya serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran BMT telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2015, pembiayaan perbankan syariah (12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp731,8 triliun menjadi Rp790,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,0%.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.1.

<sup>3</sup> Laporan Perekonomian Indonesia 2018 digital,

Produk penghimpunan dan penyaluran dana secara teknis-finansial yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangat beragam. Pada kegiatan penghimpunan dana yaitu melalui *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan kegiatan pembiayaan yaitu berdasarkan jual beli (*al-bai'*) seperti *murabahah*, prinsip sewa atau multijasa (*ijarah*), prinsip kemitraan (*partnership*) berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan prinsip non-profit (*al-Qordhul Hasan*)<sup>4</sup>

Sebagaimana dinyatakan Hameed berlakunya ekonomi Islam, menjadi sebuah pendorong lahirnya sistem yang mendukung ekonomi Islam pada organisasi maupun sistem manajemen dan juga akuntansi. Akuntansi Islam muncul sejalan dengan munculnya sistem ekonomi, perdagangan dan perbankan Islam. Sistem kapitalis yang dibangun dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan Islam, melahirkan akuntansi kapitalis. Jika konsep akuntansi kapitalis diterapkan pada lembaga atau transaksi dengan konsep dan filosofi Islam, maka akan terjadi inkonsistensi nilai yang akan menimbulkan inkonsistensi pada persepsi dan perilaku.<sup>5</sup> Aktivitas akuntansi pada lembaga keuangan syariah juga membutuhkan sistem akuntansi yang secara komprehensif mendukung dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada tanggal 1 Mei 2002 Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar

---

[http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI\\_2018.aspx](http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI_2018.aspx), hlm.120, yang diakses pada 21 Mei 2018

<sup>4</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2004, hlm.5-17.

<sup>5</sup> Hameed Saari, *The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting*, [http://www.islamic\\_accounting.com](http://www.islamic_accounting.com) yang diakses pada Agustus 2018

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. PSAK No. 59 tersebut berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah terhadap transaksi-transaksi yang lazim dipraktekkan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT.

Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai akuntansi syariah terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 diganti dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101-110. Akuntansi *murabahah* diatur pada PSAK 102 tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* baik bagi pihak penjual maupun pembeli.<sup>6</sup>

Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Bultek 5 (Buletin Teknis) tentang Pendapatan dan Biaya terkait *Murabahah* serta Bultek 9 (Buletin Teknis) tentang Penerapan Metode Anuitas dalam *Murabahah*. Perbedaan signifikan antara PSAK 102 tahun 2007 dan PSAK tahun 2013 yaitu PSAK 102 tahun 2007 diberlakukan pada *murabahah* yang merupakan jual beli dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang melakukan pengadaan barang. Pada PSAK tahun 2013 *murabahah* yang merupakan jual beli akan diatur dalam PSAK 102, sedangkan *murabahah* yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dimana pihak lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual beli (tanpa melakukan pengadaan barang) menggunakan PSAK 55

---

<sup>6</sup> Sofyan Safri Harahap, *et. al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah*, LPFE UPSAKti, Jakarta, 2010, hlm.117-118.

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Penyusunan PSAK tersebut mengacu pada PAPSI (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah) Bank Indonesia dan fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).<sup>7</sup>

Revisi PSAK mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh DSAS IAI. Revisi tersebut merupakan kerangka dasar yang lengkap, karena mencakup tidak hanya tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fikih atas transaksi yang sesuai dengan syariah. Pendekatan perumusan teori akuntansi dilakukan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yaitu merekonstruksi konsep pemikiran akuntansi konvensional melalui penyesuaian dengan nilai-nilai ilahiyah yang dikenal dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna-pengguna laporan keuangan semakin meningkat dan bervariasi baik dari kategori-kategori penggunaannya seperti investor dan pemegang saham, pemilik rekening investasi, kreditur, nasabah penabung, debitur, karyawan, lembaga keuangan lain, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan lembaga keuangan syariah.<sup>9</sup> Pihak yang berkepentingan dengan BMT yang penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup> Rifqi Muhammad, *Op. Cit*, hlm.145-146.

<sup>8</sup> Sofyan Safri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm.6.

<sup>9</sup> Rifqi Muhammad, *Op.Cit*, hlm.16.

lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pihak intern pengurus BMT, pengelola BMT, dan anggota BMT sedangkan pihak ekstern adalah PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) sebagai pendamping, masyarakat dan siapapun yang berkepentingan secara tidak langsung dengan BMT tersebut.

Berdasarkan ayat tersebut, dinyatakan secara tegas rambu-rambu yang harus ditaati hubungannya dengan penerapan akuntansi dan pencatatan yang dilakukan selama bermuamalah. Akuntansi sebagai salah satu aspek muamalah sangat urgen kaitannya dengan segala bentuk transaksi yang ada menjadi prinsip umum akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Proses akuntansi yang dilakukan pada setiap transaksi dapat menjadi informasi penting di masa mendatang sebagai media pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Suatu lembaga keuangan syariah membutuhkan pedoman dalam pelaporan aktivitasnya yang menjadi acuan dalam menilai profesionalitas dan kualitas dari lembaga keuangan syariah tersebut. PSAK Syariah yang baik akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik pula, sehingga akan tersedia informasi yang dapat dipercaya dan kredibel. Kemudian, ketersediaan informasi tersebut akan menjadi pedoman bagi para *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi secara

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm.90.

kredibel, akan mendorong para *stakeholders* untuk menanamkan dananya pada lembaga keuangan syariah. Apabila lembaga keuangan syariah mampu menyerap banyak dana (input) berarti dalam hal ini terjadi peningkatan investasi. Ketika investasi meningkat, distribusi dana ke masyarakat pun akan semakin lancar. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah akan semakin menarik untuk menjadi tujuan investasi dan pencarian kebutuhan dana. Pada masa yang akan datang, lembaga keuangan syariah semakin maju dan dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, berimbas pada perkembangan lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa keberadaan PSAK Syariah memiliki peranan penting dalam hal pengembangan entitas syariah.

Akuntansi syariah yang lahir dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam menunjukkan adanya peningkatan religiusitas masyarakat Islam dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Aktivitas tersebut merupakan sebuah fenomena perkembangan akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam menerapkan ekonomi Islami pada kehidupan sosial-ekonominya. Akuntansi syariah merupakan bidang baru dalam kajian akuntansi yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dengan akuntansi konvensional, karena mengandung nilai-nilai kebenaran berlandaskan syariat Islam. Perkembangan pengetahuan akuntansi syariah sebagai bagian dari ilmu akuntansi yang digali menggunakan pendekatan epistemologi Islam.<sup>11</sup>

Ada dua jenis *murabahah* yaitu *murabahah* dengan pesanan

---

<sup>11</sup> Sofyan Safri Harahap, *et. al., Op. Cit.*, hlm. 42.

(*murabaha to the purchase order*) dan *murabahah* tanpa pesanan. Kedua jenis akad *murabahah* ini perbedaannya hanya pada sifatnya jika jenis yang pertama yaitu *murabahah* dengan pesanan sifatnya mengikat sedangkan yang kedua *murabahah* tanpa pesanan dan sifatnya tidak mengikat. Kontribusi penyaluran dana terbanyak berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2015 adalah transaksi *murabahah*, yang mendominasi pangsa dari total pembiayaan BUS dan UUS yaitu sebesar Rp122.111 miliar dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp126.832 miliar.<sup>12</sup>

Berdasarkan data Laporan Keuangan tahun 2017 di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya, menunjukkan tingginya aktivitas pembiayaan *murabahah* berbasis jual beli. Jumlah transaksi *murabahah* yang dilakukan mencapai lebih dari 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 10.883.361,068.<sup>13</sup> Transaksi *murabahah* tersebut menunjukkan potensi keuntungan yang besar untuk dikembangkan dalam pengelolaan maupun pengalokasiannya, sehingga menarik untuk diteliti bagaimanakah aktivitas akunting yang sudah berjalan agar mampu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan BMT.

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Pembiayaan**

| <b>Jenis Pembiayaan</b> | <b>2016</b>          | <b>2017</b>           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Murabahah</i>        | 7.531.117.100        | 10.883.361.068        |
| <i>Musyarakah</i>       | 54.164.000           | 54.164.000            |
| <i>Mudharabah</i>       | 28.665.000           | 28.665.000            |
| <i>Qardhul Hasan</i>    | 475.073.000          | 87.185.700            |
| <b>Total</b>            | <b>8.176.204.800</b> | <b>11.053.375.768</b> |

<sup>12</sup> Sofyan Safri Harahap, *Op. Cit.*, hlm.132.

<sup>13</sup> Statistik Perbankan Syariah Desember 2017

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/statistik-perbankan-syariah-desember-2015.aspx> yang diakses pada 21 Mei 2018

Sumber : Laporan BMT Al-Ittihad Tahun Anggaran 2017

Perlakuan akuntansi *murabahah* pada BMT harus sesuai dengan PSAK 102 yang merupakan revisi PSAK 59. Laporan keuangan tersebut harus menyajikan informasi yang cukup jelas, dapat dipercaya dan relevan bagi penggunaannya, dapat dibandingkan dan dapat dipahami namun tetap pada konteks syariah Islam.

Penelitian sebelumnya pada jurnal dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105”<sup>14</sup> pada transaksi *murabahah*, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar harga perolehan, pencatatan tersebut menunjukkan bahwa tidak dilakukan pada transaksi pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan PSAK No. 102.

Penelitian lainnya dalam jurnal yang berjudul *Analisis Penerapan PSAK No.102 atas Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo*, menunjukkan bahwa akuntansi *murabahah* yang dianalisis pada PT. BSM Cabang Manado sudah sesuai dengan PSAK No.102. Indikator yang dianalisis yaitu : Pengakuan dan pengukuran (Aktiva/aset *murabahah*, Piutang *murabahah*, Pendapatan margin piutang *murabahah*, Potongan *murabahah*, Denda *murabahah*, Uang muka *murabahah*), Penyajian dan pengungkapan (Piutang *murabahah*, Margin *murabahah* yang ditanggihkan, Pendapatan margin

---

<sup>14</sup> Eni Wardi dan Gusmarila Eka Putri, “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah Untuk Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 102 dan 105”, *Pekbis Jurnal* Vol. 3 No. 1 Maret 2011: 447-455.

*murabahah*). Pada penelitian ini tidak mampu menampilkan data sekunder berupa format laporan keuangan atau format catatan akuntansi lainnya yang disusun, sehingga jawaban atas interview tidak mampu ditelusuri kebenarannya. Alat analisis yang utama berupa PSAK 102 tidak dibahas secara komprehensif. Temuan berupa pengakuan persediaan pada barang yang diperoleh dari pemasok dicatat sebesar harga perolehan, padahal pihak Bank tidak menerima secara fisik.

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga sangat menarik untuk dikaji “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK Nomor 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk ?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi

akad *murabahah*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktek penerapan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 pada BMT Al-Ittihad Cikurubuk.

### D. Kegunaan penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang akuntansi Syariah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat di bangku kuliah.
2. Bagi pihak BMT Al-Ittihad Cikurubuk, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan akuntansi Syariah khususnya pada akad *murabahah*.
3. Bagi para akademisi khususnya bagi para mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Siliwangi agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan bahan masukan pada penelitian selanjutnya.